



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI WONOSOBO,
- Menimbang : a. bahwa pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan kedaulatan masyarakat desa yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil guna menghasilkan Kepala Desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa memerlukan pemilihan Kepala Desa yang lebih adaptif, tertib, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2026 tentang Kepala Desa sebagai landasan hukum baru mengenai penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal 1

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 26 Agustus 2026

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
Pada tanggal 26 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo



Dokumen ini
ditandatangani secara
elektronik melalui
sistem BSR E BSSN

Agus Hermawan, SH.
NIP.198408182009031005